

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Perkawinan harus dimulai dengan niat yang tulus karena perkawinan itu adalah anjuran Allah dan Rasul-Nya kepada hamba-hamba yang mampu. Sebelum calon suami istri memutuskan untuk menikah, mereka sebaiknya mempelajari dasar-dasar dan tujuan dalam membina rumah tangga, serta berbagai hal yang terkait dengan hubungan mereka. Perkawinan adalah salah satu faktor yang membantu membangun kerja sama antara laki-laki dan perempuan. Dengan menikah, kedua orang tersebut akan saling menghargai, membantu satu sama lain, dan melindungi satu sama lain, sehingga mereka bisa saling melengkapi.

Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹

Tujuan dari menikah biasanya berbeda-beda tergantung pada setiap orang yang melakukan pernikahan tersebut, karena hal itu lebih tergantung pada pendapat masing-masing. Tujuan utama dari pernikahan menurut agama Islam adalah untuk mengikuti ajaran agama agar bisa membangun keluarga yang berjalan harmonis, sejahtera, dan bahagia.. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga. Sejahtera berarti terciptanya kedamaian lahir dan batin karena kebutuhan hidup dan batin telah terpenuhi, sehingga muncul rasa bahagia, yaitu kasih sayang antara anggota keluarga. Selain itu, pernikahan juga bertujuan untuk menciptakan kehidupan rumah tangga yang harmonis, penuh kasih sayang, dan penuh kebijaksanaan.²

Nikah dalam Islam sebagai landasan pokok dalam pembentukan keluarga. Dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 1:

¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 Tentang Perkawinan.

² Zainudin Ali, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafik, 2006). Hal.8

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا
كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ ۖ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

Artinya: “Wahai manusia bertakwalah kepada tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam) dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari diri nya dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta. dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.” (QS. An-Nisa:1)³

Surah An-Nisa ini menceritakan bahwa salah satu sifat alami manusia adalah diciptakan dalam bentuk pasangan. Tujuan mengenai penciptaan pasangan itu adalah agar keduanya dapat menikah dan hidup bersama dalam satu rumah yang disebut keluarga.

Perkawinan juga menjadi cara bagi orang beragama untuk membentuk keluarga, memiliki keturunan, dan melanjutkan hidup sesuai dengan aturan atau norma yang berlaku, baik dari segi agama, hukum, maupun adat yang berlaku saat ini.⁴ Hikmah dari pernikahan adalah mencegah mata terpapar hal-hal yang dilarang oleh *syara*’ dan melindungi kehormatan diri dari terjadinya perbuatan seksual yang merusak.⁵

Setelah memasuki dunia rumah tangga, sering kali muncul berbagai masalah, dan memang hal ini bagian dinamika kehidupan dalam rumah tangga. Perceraian dianggap sebagai opsi terakhir yang diambil ketika masalah dalam rumah tangga tidak bisa diselesaikan dengan cara lain. Dengan konsekuensi yang logis, jika perceraian tidak dilakukan, maka rumah tangga seolah-olah menjadi musibah bagi kedua belah pihak atau bagi salah satu dari mereka.⁶ Disamping itu, tekanan sosial di masyarakat membuat bercerai tidak lagi

³ Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemah, (Bandung: CV. Fokusmedia, 2010). Hal.77

⁴ Ahmad Sudirman Abbas, *Pengantar Pernikahan: Analisa Perbandingan antar Madzhab*, Cet.II (Jakarta: PT. Prima Heza Lestari, 2006). Hal. 1

⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Prenada Medja Group, 2006). Hal.48

⁶ Deby Syahputri dan Agus Salim Daulay, *Tinjauan Yuridis Terhadap Perceraian Disebabkan Kemandulan Isteri dalam Perkawinan*, Jurnal Ilmiah Penegak Hukum, 4(1), 2017. Hal.10

dianggap sebagai hal yang tabu atau aib, sehingga bercerai kini sudah menjadi hal yang lazim.⁷

Membicarakan perceraian tidak hanya memengaruhi pasangan suami istri yang memutuskan untuk bercerai. Namun, perceraian dapat menimbulkan berbagai masalah, seperti keluarga menjadi berpecah belah dari perkawinan, hubungan kekeluargaan menjadi semakin renggang dan dampak yang paling berat serta nyata akan dirasakan oleh anak yang merupakan hasil dari pernikahan tersebut. Oleh karena itu, penting untuk memahami arti dan hakikat perceraian, baik bagi siapa saja yang akan menikah, sedang menjalani pernikahan, maupun sudah pernah menikah. Tentu saja ini dilakukan agar makna dari perceraian itu sendiri dapat disampaikan dengan jelas.⁸

Jumlah perceraian di Kabupaten Majalengka bisa dikatakan cukup tinggi, dalam tahun 2025, di Pengadilan Agama Majalengka tercatat ada 1.257 kasus perceraian yang diajukan oleh pihak suami, yaitu cerai talak. Sementara itu, jumlah kasus cerai gugat yang diajukan oleh pihak istri mencapai 3.099 kasus. Perceraian umumnya terjadi karena penggugat cerai yang diajukan oleh istri. Faktor utama yang menyebabkan perceraian adalah perselisihan dan perdebatan terus-menerus (menjadi penyebab utama), serta masalah atau krisis ekonomi.⁹

Jurnal Tabel

Jumlah Perceraian di KUA Kecamatan Kertajati Tahun 2020-2025

No	Tahun	Nikah	Talak	Cerai Gugat	Jumlah
1	2020	396	10	26	36
2	2021	374	14	22	36
3	2022	381	11	31	42
4	2023	366	17	18	35
5	3024	311	10	13	23
6	2025	295	11	13	24

Sumber: Dokumen tahunan tentang perkara perceraian yang diterima KUA Kertajati Kabupaten Majalengka.

⁷ Armansyah Matondang, *Faktor-faktor yang Mengakibatkan Perceraian dalam Perkawinan*, (Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik, 2014). Hal.142

⁸ Ahmad Fauzi, *Hakikat Perceraian Sebuah Tinjauan Filosofis Terhadap Makna Perceraian*, (Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam 55 Vol. 6, No. 1, 2021). Hal.56

⁹ <https://opendata.majalengkakab.go.id/dataset/jumlah-perkara-izin-poligami-cerai-talak-cerai-gugat-dan-dispensasi-kawin-yang-diterima-pengadilan-agama-di-kabupaten-majalengka>.

Berdasarkan data dari dokumen KUA Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka, perceraian terjadi karena beberapa alasan, seperti kurangnya keselarasan dalam membangun rumah tangga, adanya permasalahan terus-menerus dalam hubungan keluarga, salah satu pihak meninggalkan pasangan, serta adanya tindakan kekerasan. Faktor lainnya adalah ekonomi. Jika dilihat dari jenis pekerjaan, masyarakat di desa biasanya bekerja sebagai petani atau pedagang. Pernikahan yang baik membutuhkan sikap saling antara suami dan istri, seperti saling menghormati, saling mencintai, saling berdiskusi dan saling menceritakan perasaan hati. Suami adalah tempat untuk menyampaikan perasaan hati istri, dan istri juga adalah tempat untuk menyampaikan perasaan hati suami .

Program bimbingan pra nikah adalah rencana yang memberikan petunjuk dan panduan mengenai arti serta makna pernikahan bagi calon mempelai yang akan membangun rumah tangga mereka. Program bimbingan pra nikah merupakan salah satu program utama yang dijalankan oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama, yang diresmikan melalui Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 1221 Tahun 2025 mengenai Penyelenggaraan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin.¹⁰

Untuk mempersiapkan kehidupan rumah tangga, setiap orang harus memiliki tingkat kedewasaan, cara berpikir yang baik, dan mampu untuk memutuskan sesuatu secara matang. Itulah mengapa diperlukan bimbingan pra nikah sebelum melangsungkan pernikahan, agar kedua mempelai dapat Bersiap secara baik untuk menghadapi kehidupan bersama di rumah tangga.

Kantor Urusan Agama (KUA) adalah lembaga keagamaan yang salah satu tugasnya adalah menangani berbagai masalah yang berkaitan dengan pernikahan. Proses bimbingan sebelum menikah merupakan salah satu tugas yang wajib diikuti oleh pasangan yang akan memulai kehidupan bersama yang baru. Pentingnya bimbingan dalam proses pra nikah agar bisa mengatasi masalah yang berkaitan dengan pernikahan dan kehidupan keluarga, karena masalah tersebut sering kali sulit diselesaikan sendiri oleh pasangan yang bersangkutan.

¹⁰ Rohmat, Abu. Dirjen Bimas Islam, Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 1221 Tahun 2015, *Tentang Penyelenggaraan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin*, tanggal penetapan 22-12-2025

Itulah yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kertajati, yang memiliki program yaitu bimbingan pra nikah. Bimbingan ini harus diikuti oleh pasangan yang ingin menikah agar mereka memiliki pemahaman tentang pernikahan saat menjalankan kehidupan rumah tangga. Dengan adanya bimbingan pra nikah, pasangan yang akan menikah sudah terdaftar di KUA. supaya pernikahan mereka diakui oleh hukum dan agama.

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis mencoba menganalisis dengan melakukan penelitian di Kantor Urusan Agama, khususnya di Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka. Skripsi ini membahas tentang “Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah Dalam Mengatasi Perceraian Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka.”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan bimbingan pra nikah yang berlangsung di KUA Kecamatan Kertajati?
2. Apa saja faktor penyebab perceraian di KUA Kecamatan Kertajati?
3. Apa kelebihan dan kekurangan bimbingan pra nikah untuk mencegah perceraian bagi calon pengantin di KUA Kecamatan Kertajati?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada latar belakang yang sudah dipaparkan maka tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Kertajati.
2. Untuk mengetahui faktor penyebab perceraian di KUA Kecamatan Kertajati.
3. Untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan bimbingan pra nikah untuk mencegah perceraian di KUA Kecamatan Kertajati .

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dirapkan bisa bermanfaat baik untuk kepentingan akademik ataupun untuk kepentingan pribadi penulis.

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini bisa memberikan ilmu pengetahuan yang diharapkan memberi kontribusi terhadap pemikiran pada dunia akademisi dan meningkatkan kemampuan dalam memperluas wawasan dan pengetahuan terutama dalam masalah bimbingan pra nikah di KUA serta dijadikan sumber pengembangan untuk penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Diharapkan dengan hasil penelitian ini bisa menambah pengetahuan penulis dan memberikan pikiran praktis dalam masalah bimbingan pra nikah.

b. Bagi Kantor Urusan Agama (KUA)

Diharapkan dengan adanya penelitian ini sebagai media evaluasi bagi KUA untuk mengadakan perbaikan yang lebih baik lagi dalam menjalankan pelaksanaan bimbingan pra nikah dan dalam menjalankan kewajibannya.

c. Bagi Masyarakat

Diharapkan dengan hasil penelitian ini memberikan pengetahuan bagi masyarakat yang sedang mengalami masalah mengenai pernikahan atau konflik dalam berumah tangga.

E. Tinjauan Pustaka

Beberapa studi terdahulu telah melakukan penelitian tentang pelaksanaan bimbingan pra nikah. Hasil studi menunjukkan bahwa bimbingan pernikahan dapat membantu calon pengantin dalam mempersiapkan diri sebelum menikah, namun masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan bimbingan calon pengantin. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui tingkat pelaksanaan bimbingan pra nikah secara detail dan mencari solusi untuk meningkatkan bimbingan pra nikah.

Penelitian terdahulu penting dalam mengetahui letak persamaan maupun perbedaan antara peneliti terdahulu dengan peneliti yang akan dilakukan oleh peneliti. Selain itu, peneliti terdahulu juga berguna dalam perbandingan atau

landasan dasar adanya penelitian selanjutnya.¹¹ Sepanjang penulis mengetahui, belum ada yang melakukan penelitian tentang bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Kertajati. Adapun kajian yang berkaitan dengan bimbingan pra nikah memang telah dilakukan hanya sebatas pelaksanaan bimbingan pra nikah yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama atau peneliti tentang alasan kenapa calon pengantin tidak mengikuti kursus pra nikah. Diantara tulisan dan penelitian yang telah penyusun temukan yaitu:

1. Hapipah (2013) *“Peran Bimbingan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan”*. Hasil penelitian ini adalah peran bimbingan pra nikah bagi calon pengantin di KUA Ciputat petugas KUA melakukan bimbingan pra nikah kepada calon pengantin ditujukan agar memahami benar peran masing-masing dalam keluarga. Karena itu, petugas KUA memberikan beberapa materi pokok diantaranya keluarga Sakinah, Kesehatan dalam keluarga, dan UUD Perkawinan. Dan apa saja kendala pelaksanaan bimbingan pra nikah berdasarkan perspektif calon pengantin adalah masih rendahnya kesadaran calon pengantin tentang penting tidaknya bimbingan pra nikah. Selain itu calon pengantin juga menganggap pelaksanaan bimbingan pra nikah didukung fasilitas yang kurang memadai. Lalu apa saja kendala pelaksanaan bimbingan pra nikah berdasarkan perspektif petugas KUA kompetensi pembimbing yang masih terbatas, kurangnya disiplin peserta (calon pengantin) serta minimnya sarana dan prasarana.¹²
2. Siti Roiatun (2017) *“Bimbingan Pra Nikah Untuk Mencegah Perceraian Bagi Calon Pengantin Di BP4 KUA Kecamatan Japah Kabupaten Blora”*. Hasil dari penelitian menunjukkan proses bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Japah dilakukan melalui dua tahapan yaitu tahap pra pelaksanaan dan tahap pelaksanaan. Tahap pra pelaksanaan yaitu masing-masing calon pengantin harus memenuhi beberapa prosedur sebelum melaksanakan bimbingan pranikah. Pada tahap pelaksanaan materi yang disampaikan yaitu tentang Materi UU Perkawinan dan Agama, Materi Memilih Jodoh, Materi Hak dan Kewajiban Suami Istri, Materi Kesehatan

¹¹ Wasty Soemanto, *Pedoman Teknik Penulisan Skripsi*, (Jakarta : Bumi Aksara, 1999). Hal. 15.

¹² Hapipah, *Peran Bimbingan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan*, Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2013

Reproduksi. Materi tersebut dilakukan dengan metode ceramah dan tanya jawab. Media yang digunakan adalah media lisan. Kelebihan dan Kekurangan Bimbingan pranikah untuk mencegah perceraian bagi calon pengantin di BP4 KUA Kecamatan Japah Kabupaten Blora adalah kelebihanannya pembimbing yang berkompeten dalam bidangnya yang menyampaikan materi sesuai dengan permasalahan dan berita-berita yang berkembang dimasyarakat, antusiasme peserta bimbingan yang tidak ragu dan malu bertanya langsung dengan pembimbing. Kekurangan dalam bimbingan pra nikah yaitu keterbatasan waktu, kurangnya sosialisasi tentang peran dan tujuan BP4 dimasyarakat.¹³

3. Wildan Khairul Sholeh (2022) *"Implementasi Bimbingan Pra Nikah Dalam Upaya Mencegah Perceraian (Studi Di KUA Kecamatan Cipondoh Kota Tangerang)"*.. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipondoh sudah dilaksanakan namun dalam pelaksanaannya masih kurang maksimal mulai dari pembimbing yang hanya satu dan waktu yang terbatas serta materi bimbingan yang kurang maksimal. Kedisiplinan calon pengantin juga masih kurang dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan. Respon calon pengantin cukup baik dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan. Calon pengantin juga merasakan manfaat dari pelaksanaan bimbingan perkawinan.¹⁴

Penelitian yang telah saya uraikan diatas dapat diketahui bahwa penelitian terdahulu berbeda dengan apa yang akan peneliti lakukan sekarang, karena peneliti terdahulu belum mengangkat tentang banyaknya konflik dalam pernikahan. Sehingga penyusun mencoba untuk mengangkat masalah tersebut yang bermaksud ingin mengetahui konflik apa saja yang ada di KUA kertajati sehingga menyebabkan banyak nya perceraian. Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah Dalam Mengatasi Perceraian di KUA Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka, program bimbingan pra nikah di KUA kertajati, penyebab

¹³Siti Roiatun, *Bimbingan Pra Nikah Untuk Mencegah Perceraian Bagi Calon Pengantin Di BP4 KUA Kecamatan Japah Kabupaten Blora*, Skripsi UIN Walisongo Semarang Tahun 2017.

¹⁴ Wildan Khairul Sholeh, *Implementasi Bimbingan Pra Nikah Dalam Upaya Mencegah Perceraian (Studi Di KUA Kecamatan Cipondoh Kota Tangerang)*, Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2022.

perceraian dan faktor penghambat dalam pelaksanaan bimbingan Pra Nikah dalam rangka mencegah perceraian di wilayah KUA Kecamatan Kertajati, kekurangan dan kelebihan bimbingan pra nikah.

F. Kerangka Berfikir

Menurut Bahasa Indonesia pernikahan adalah perkawinan. Namun secara dasarnya, pernikahan dan perkawinan itu sama saja. Nikah yang dalam Bahasa Indonesia artinya menggabungkan dan mencampurkan. Menurut istilah, nikah berarti akad antara pihak laki-laki dan wali perempuan, sehingga hubungan badan menjadi halal. Perbedaan itu bukanlah sesuatu yang bersifat prinsipil, tetapi masih banyak para ahli hukum Islam yang juga menggunakan istilah kawin. Dalam beberapa tulisan, bahkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan proses pengembangan keturunan menggunakan istilah kawin. Hal ini bisa di pahami bahwa negara kita memiliki Bahasa resmi yaitu Bahasa Indonesia, sehingga semua bentuk peraturan dan undang-undang yang berlaku dibuat dengan menggunakan Bahasa Indonesia.¹⁵

Adapun beberapa definisi perkawinan menurut para ahli hukum, diantaranya adalah:

1. Menurut Ali Afandi, pernikahan adalah kesepakatan antara laki-laki dan perempuan dalam hukum keluarga.¹⁶
2. Menurut Wirjono Prodjodikoro, perkawinan adalah bentuk kehidupan bersama antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam peraturan tersebut.¹⁷
3. Menurut Subekti, perkawinan adalah hubungan yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bertahan lama.¹⁸

Terdapat dalam Surah An-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya: “Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang diantara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba

¹⁵ Syaikh Hasan Ayyub, *Diterjemahkan M. Abdul Ghoffar, Fikih Keluarga*, (Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2001). Hal.3

¹⁶ Ali Afandi, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*, (Jakarta: Bina Aksara, 1984). Hal. 98.

¹⁷ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Bandung: Sumur, 1974). Hal. 7

¹⁸ Subekti R, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 1976). Hal. 23

sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya). Maha Mengetahui.” (QS. An-Nur:32)¹⁹

Jika seorang menikah maka dia telah menyempurnakan separuh dari agamanya sebagaimana pada sabda Nabi Muhammad SAW.

إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ، فَقَدْ اسْتَكْمَلَ نِصْفَ الدِّينِ، فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِيمَا بَقِيَ

“Jika seorang hamba menikah maka ia telah menyempurnakan separuh dari agamanya. Oleh karena itu hendaklah ia bertakwa kepada Allah untuk separuh yang tersisa”.²⁰

Di sisi lain, Ahmad Ghandur seorang ulama modern, menyatakan bahwa nikah adalah suatu perjanjian yang memungkinkan laki-laki dan perempuan untuk bersosialisasi sesuai dengan aturan kehidupan manusia, serta memberikan hak dan kewajiban kepada kedua pihak tersebut.²¹ Definisi yang mirip juga disampaikan oleh Syaikh Wahbah al Zuhaili dalam bukunya “*Fiqhu al Islami wa Adillatuhu*” yaitu akad yang memperbolehkan seorang laki-laki untuk memiliki atau berhubungan dengan perempuan, baik berhubungan badan, mencium, bercanda atau hal-hal serupa, selama perempuan tersebut bukan mahramnya, yaitu orang yang tidak boleh dinikahi karena hubungan nasab, persusuan atau kerabat dekat.²²

Nikah memiliki arti yang lebih spesifik dalam konteks syariat, yaitu sebuah perjanjian yang digunakan untuk mengikat atau menyatukan seorang laki-laki dan perempuan dalam ikatan pernikahan. Menikah adalah hal yang diinginkan oleh semua orang, membangun hubungan dan menciptakan keluarga kecil bersama orang yang pilihan sendiri.²³

Menurut para ulama dari mazhab Syafi’i, berdasarkan hukum asal, menikah termasuk dalam kategori sunnah atau anjuran. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Imam Nawawi, yang menyatakan bahwa perintah untuk menikah dalam Al-Qur’an berarti anjuran, bukan wajib. Pandangan ini disetujui oleh mayoritas ulama.

¹⁹ Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemah, (Bandung: CV. Fokusmedia, 2010). Hal.354

²⁰ Syaikh al-Albani dalam kitab *ash-Shahiihah* (no. 625).

²¹ Amir Syarifuddin, *Op. Cit.* Hal. 39

²² Wahbah al Zuhaili, *Fiqhu al Islami wa Adilatuhu* Juz. VII, Cetakan II, (Damaskus: Dar ak Fikri,1985). Hal.29.

²³ Sanjaya U.H & Faqih A.R. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Gama Media. 2017). Hal.12.

Ibn Qudamah, sebagaimana dikutip kembali oleh Fadhel Illahi, menyatakan bahwa menurut Abu Bakar Ibn Aziz, menikah itu termasuk dalam kewajiban. Begitu pula Ibn Hambal dan Abu Dawud yang memandang bahwa pernikahan wajib dilakukan sekali seumur hidup. Mereka mengatakan bahwa menghindari perbuatan berzina adalah kewajiban, dan cara untuk melakukannya adalah dengan menikah. Kaidah ushuliyah yang mereka terapkan adalah “sebuah tujuan yang tidak bisa tercapai kecuali melalui pernikahan, maka pernikahan tersebut hukumnya wajib”. Demikian pula Ibn Hamz mengatakan bahwa menikah adalah sesuatu yang wajib bagi setiap individu yang berpenghasilan dan sudah menemukan pasangan atau budak yang ingin dikawini. Jika tidak, hendaklah dia memperbanyak puasa.

Perkawinan merupakan sebuah acara yang sakral dan dilakukan dengan maksud untuk membangun keluarga yang harmonis dan damai. Untuk itu, diperlukan persiapan yang cukup baik dari segi mental dan materi. Diperlukan persiapan yang cukup matang agar bisa sampai ke tahap pernikahan, bukan hanya bergantung pada cinta saja, tetapi juga diperlukan pikiran yang rasional, supaya bisa membentuk dasar perkawinan yang lebih kuat dan stabil. Karena perkawinan itu sendiri adalah awal dari bentuk-bentuk kehidupan manusia yang nyata.

Selain itu kebahagiaan dalam keluarga juga bisa tercapai oleh pasangan suami istri yang sudah bijak dalam berpikir, setelah melewati berbagai pengalaman hidup yang penuh tantangan dan didukung oleh prinsip-prinsip dalam berkeluarga yang benar sebagai dasar utama dalam menjalani kehidupan berumah tangga.

Perceraian adalah bagian dari proses dalam rumah tangga, karena adanya perkawinan walaupun tujuan utama menikah bukanlah untuk bercerai. Penyebab dari perceraian bisa berbeda-beda tergantung pada setiap situasi. Bercerai bisa terjadi karena suami meninggal, atau karena hubungan rumah tangga tidak cocok lagi dan selalu ada pertengkaran dalam hidup perkawinan mereka. Ada pula kasus yang bercerai karena salah satu dari suami atau istri tidak lagi mampu berfungsi secara biologis.²⁴

²⁴ Juhaya S.Pradja, *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013). Hal.49.

Perceraian terjadi ketika hubungan pernikahan antara suami dan istri berakhir karena berbagai alasan yang tidak bisa diselesaikan, sehingga perceraian menjadi cara yang dipilih. Pemutusan ikatan perkawinan seharusnya tidak dilakukan karena hal-hal yang ringan atau tidak penting, melainkan karena sudah tidak ada pilihan lain, yaitu dengan menceraikan pasangan tersebut.

Dalam Islam, perceraian memang diperbolehkan, tapi Allah SWT tidak menyukai perceraian tersebut. Perceraian dilakukan sebagai cara terakhir jika suatu masalah dalam pernikahan tidak bisa diatasi lagi. “Perceraian adalah putusan yang memutus ikatan perkawinan karena suami memberikan talak kepada istrinya, yang menikah berdasarkan agama Islam, dan ini juga sebagai cerai talak”.²⁵ Dalam Islam, talak berarti memutus hubungan antara seorang suami dan istri yang sudah menikah secara sah, baik menurut agama maupun hukum negara. Talak itu ada tiga jenis, yaitu talak satu, talak dua, dan talak tiga. Pembagian tersebut merupakan perbedaan dengan kondisi yang beragam pula.

Berbagai masalah dalam rumah tangga biasanya punya solusi masing-masing, tetapi karena sikap egois yang terlalu tinggi, kesalahpahaman justru semakin lama tidak terselesaikan. Akhirnya, baik suami maupun istri memutuskan untuk bercerai sebagai jalan keluar yang dianggap paling baik untuk menyelesaikan masalah tersebut. Namun, mereka tidak mempertimbangkan akibat-akibat yang mungkin terjadi, baik bagi diri mereka sendiri, keluarga, maupun lingkungan sosial sekitar.

Pernikahan membutuhkan kesiapan dan kematangan dari calon pengantin, hal ini sangat penting karena akan mempengaruhi cara seseorang mengelola kehidupan setelah menikah, banyak masalah rumah tangga yang bisa muncul. Oleh karena itu, bimbingan pra nikah sangat dianjurkan untuk diikuti oleh setiap calon pengantin, baik laki-laki maupun perempuan, sebagai bentuk Pendidikan awal dan bekal bagi mereka sebelum menikah.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata Bimbingan berarti tuntunan atau petunjuk. Sedangkan kata Pra Nikah berarti sebelum menikah. Jadi, bisa disimpulkan bahwa Bimbingan Pra Nikah adalah memberi petunjuk, atau informasi yang diberikan sebelum terjadinya pernikahan. Di Indonesia, misalnya di KUA atau lembaga terkait, bimbingan ini biasanya disebut

²⁵ Asmuni, Khorri, & Nispu, d. *Hukum Kekeluargaan Islam*, (Medan: Wal Ashri. 2017). Hal. 294.

Bimbingan Perkawinan atau Bimwin. Tujuannya adalah memberikan pengetahuan dan kemampuan kepada calon pengantin agar bisa membangun rumah tangga dengan baik.²⁶

Pemerintah memberikan bimbingan pra nikah kepada masyarakat sebagai upaya untuk mengurangi jumlah perceraian dengan memberikan pembekalan dan konseling mengenai pernikahan. Berdasarkan Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 tentang panduan Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah, yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga, sehingga terwujudnya keluarga Sakinah, mawaddah, warahmah, serta untuk mengurangi jumlah perselisihan, perceraian dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).²⁷

G. Langkah-Langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang bersifat deskriptif, menggunakan data yang tidak berbentuk angka-angka atau perhitungan, berbeda dengan penelitian kuantitatif yang menggunakan angka dan perhitungan. Tujuan penelitian ini dilakukan agar memahami suatu topik penelitian, yaitu bagaimana sesuatu yang diharapkan berbeda dengan kondisi nyata yang terjadi di lapangan.

Penelitian kualitatif ini bersifat deskriptif, yaitu menggambarkan subjek atau objek dalam penelitian, baik berupa lembaga, orang, atau masyarakat, berdasarkan fakta yang sudah ada. Oleh karena itu, dalam penelitian ini digunakan analisis dengan pendekatan studi kasus. Studi ini termasuk dalam penelitian lapangan.²⁸

2. Jenis Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis data kualitatif yang terdiri dari:

a. Data primer

²⁶ Tim Pusat Bahasa, "Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

²⁷ Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin, Bab II huruf C.

²⁸ Nugrahani, F. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*, (Surakarta : 2014). Hal 4.

Data primer adalah informasi atau fakta yang telah diperoleh langsung dari sumber asli melalui penelitian lapangan dalam penelitian ini, yang akan digunakan sebagai sumber informasi atau narasumber, yaitu para pegawai KUA.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah informasi yang telah dikumpulkan dari sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan topik yang sedang diteliti. Seperti buku, dokumen, peraturan hukum, skripsi, dan sumber tulisan lainnya yang terkait dengan pelaksanaan bimbingan pra nikah dalam upaya mencegah terjadinya perceraian.

3. Sumber Data

Penentuan sumber data dalam penelitian ini menggunakan dua sumber yaitu:

a. Sumber data primer

Sumber data primer yang dibutuhkan adalah data yang diperoleh dilapangan, baik melalui pengamatan langsung maupun dengan cara melakukan wawancara. Ini dilakukan dengan pegawai KUA.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dengan cara mengumpulkan informasi dari berbagai sumber seperti buku, peraturan perundang-undangan, dan dokumen-dokumen lain yang terkait dengan objek penelitian yang akan dilakukan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan, dilakukan proses yang terstruktur dan sesuai standar, yaitu pengumpulan data. Data pada objek penelitian adalah informasi yang berbentuk nyata dan dikumpulkan langsung di lokasi penelitian.²⁹ Tujuan mengumpulkan data ini adalah untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan agar bisa mencapai tujuan penelitian tersebut. Metode yang akan digunakan peneliti untuk mengumpulkan data dalam

²⁹ Mamik, Metodologi Kualitatif, (Sidoarjo: Zifatamaa Publisher, 2015). Hal.103

penelitian ini adalah gabungan antara data dari kepustakaan dan data yang diperoleh langsung di lapangan. Metode data yang di pakai diantaranya:

a. Metode Wawancara

Wawancara merupakan cara untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan dalam tujuan penelitian, dengan metode bertanya dan menjawab, sehingga secara perlahan informasi dapat diperoleh antara orang yang melakukan wawancara dan orang yang diwawancara.

a. Metode Dokumentasi

Bentuk tertulis lebih baik dijelaskan sebagai catatan tentang apa yang dilakukan atau pengalaman yang dialami. Metode dokumentasi adalah cara mengumpulkan data berupa fakta atau variabel dalam bentuk catatan, transkrip, agenda, dan sebagainya. Metode dokumentasi ini digunakan untuk mendapatkan data mengenai bimbingan pra nikah di KUA.

5. Analisis Data

Analisis data adalah proses mengolah data agar hasilnya bisa dimengerti dengan mudah oleh orang yang membacanya. Informasi yang diperoleh dari proses pengolahan data, pengelompokan hasil pengolahan data, serta ringkasan dari hasil pengolahan data adalah contoh dari analisis data. Bahan penelitian kualitatif dianalisis sebelum masuk ke lapangan, selama sedang di lapangan, dan setelah selesai di lapangan.³⁰ Namun, dalam penelitian kualitatif, analisis data berfokus pada proses di lapangan yang dilakukan secara bersamaan dengan pengumpulan data. Bahkan, analisis data kualitatif dilakukankan selama proses pengumpulan data, bukan setelah pengumpulan data selesai.³¹ Hal ini membuat analisis penelitian kualitatif jadi lebih sulit karena informasi yang diperoleh tidak hanya membahas masalah saja, tetapi juga tergantung pada kondisi di lapangan. Karena itu ada tahap analisis data agar penelitian kualitaitaif ini tidak terus-menerus membesar, diantaranya:

³⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, Cet-8, (Yogyakarta: CV Alfabeta, 2016). Hal. 331.

³¹ Mamik, *Op. Cit.*, Hal. 160

a. Reduksi data

Dalam proses pengurangan data ini, peneliti menggunakan data yang berasal dari penambahan data, peneliti secara teratur melakukan studi untuk mengembangkan catatan tersebut.³²

b. Penyajian data

Selama tahap ini, informasi diberikan dalam kelompok-kelompok yang logis. Akhirnya, informasi yang didapat dari proses penelitian digunakan untuk memastikan hal tersebut. Penelitian kualitatif biasanya berbentuk cerita, jadi penelitian ini disusun secara sederhana agar lebih mudah dipahami, tetapi tetap mempertahankan kebenaran hasil temuan.

c. Kesimpulan

Tahap terakhir dalam menganalisis data penelitian kualitatif adalah membuat kesimpulan atau memverifikasi hasilnya. Kesimpulan bisa dibuat dengan cara menghilangkan makna dari konsep dasar penelitian yang terdapat dalam objek penelitian.



³² Syafrida Hafni Sahr, *Metodologi Penelitian*, (Jawa Timur: Penerbit Kbm Indonesia). Hal. 48.